



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA  
DENGAN  
BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BIREUEN  
TENTANG  
KEGIATAN PERSTATISTIKAN DAN  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN,  
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 232/UNIKI/KS/II/2020  
NOMOR : B-080/BPS/11101/02/2020**

Pada hari ini kamis, tanggal dua puluh tujuh bulan februari, tahun **dua ribu dua puluh**, bertempat di Bireuen, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Marwan Hamid, MPd**  
: Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, berkedudukan di Jl. Medan - Banda Aceh, Desa Blang Blahdeh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Kebangsaan Indonesia, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
2. **Dara Dian, SE**  
: Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, berkedudukan di Jl. Banda Aceh - Medan Km.216,5 Bireuen Meunasah Blang, Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah mencapai kesepakatan dan kesepahaman dalam bidang kegiatan perstatistikan dan pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai perwujudan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

**LANDASAN**

Nota Kesepahaman ini dalam rangka menunjang pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen dan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

## **Pasal 2 TUJUAN**

Nota Kesepahaman ini adalah untuk:

1. Mendorong, mempercepat, dan meningkatkan kualitas pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang statistik dan mendorong penyebarluasan informasi statistik bagi kepentingan pembangunan nasional dan daerah.

## **Pasal 3 RUANG LINGKUP**

PARA PIHAK akan mendorong dan memfasilitasi kerjasama dalam hal sebagai berikut:

1. Pengembangan ilmu pengetahuan di bidang statistik.
2. Pertukaran informasi, akses data statistik, publikasi penelitian, dan penyebarluasan informasi statistik.
3. Kerjasama dalam kegiatan statistik, alih teknologi dibidang teknologi informasi, dan pengembangan sumberdaya manusia.
4. Mendukung dan mendorong pelaksanaan penelitian mahasiswa dan dosen, magang, serta memperlancar dukungan akses data dan informasi statistik bagi kepentingan dunia pendidikan.
5. Mendukung dan mendorong pelaksanaan kegiatan perstatistikan dan penyebarluasan hasil kegiatan perstatistikan kepada masyarakat.
6. Menyelenggarakan dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
7. Narasumber dalam berbagai kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang statistik.
8. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 4 PRINSIP**

1. Nota Kesepahaman bersifat setara dan mensinergikan tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama, sesuai dengan tugas, fungsi, dan Standar Operasional Prosedur PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 5 PERUBAHAN**

1. Nota Kesepahaman ini dapat di ubah atau diperbaiki setiap saat dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini akan ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan.
3. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal6**  
**JANGKA WAKTU**

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.
2. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis.
3. PARA PIHAK dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan cara menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelumnya.


**Pasal7**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.


**PIHAK PERTAMA,**  
Universitas Islam Kebangsaan Indonesia  
Rektor,  
  
  
Dr Marwan Hamid, M.Pd

**PIHAK KEDUA,**  
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen  
Kepala,  
  
  
Dara Dian, SE

SAKSI I

  
Dr Azhari, SE, M.Si, Ak.CA

SAKSI II

  
Fakhriadi, SP, M.S.M